



PUTUSAN

Nomor 1958/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai
"Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai **"Tergugat";**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1958/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 12 Desember 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 19 Februari 2017 berdasarkan Duflikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 0051/023/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1958/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur selama 5 (lima) bulan Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bersama dirumah Kosan di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sampai dengan berpisah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; **ANAK, Perempuan, Umur 2 (dua) Minggu;**

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
2. Tergugat sering marah-marah yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Tergugat kurang jujur dengan penghasilan kerja;
4. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2017 setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dan pulang kerumah orang tua meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1958/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807066812890002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung tanggal 17 November 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di kantor Pos, setelah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1958/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0051/023/II/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tanggal 20 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat karenanya Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2017 di Batanghari Lampung Timur;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Novelia Mulisa Sakti, perempuan, umur 2 (dua) Minggu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur selama 5 (lima) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah Kosan di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sampai dengan berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terlihat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1958/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan juga Tergugat kurang jujur dengan uang penghasilan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat karenanya Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2017 di Batanghari Lampung Timur;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Novelia Mulisa Sakti;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur selama 5 (lima) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah Kosan di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terlihat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang jujur dalam masalah penghasilan Tergugat dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1958/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan kini Saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - 1.Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1958/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat sering marah-marah yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Tergugat kurang jujur dengan penghasilan kerja;
4. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
 - Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2017 setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dan pulang kerumah orang tua meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1958/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2 dan saksi saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Februari 2017, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Mei tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1958/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berakhir pisah rumah sudah berlangsung 6 bulan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1958/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (terhadap Penggugat
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Faizal Habib, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Suyanto, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1958/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal Habib, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.300.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp.391.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1958/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)